



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JEKSON NALLE Alias SON**
Tempat Lahir : Kuli
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 09 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Gaya Baru, Desa Kuli
Aesele, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON NALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan pencurian ternak** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JEKSON NALLE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor babi jantan warna buluh putih memiliki potongan telinga sebelah kiri.

Dikembalikan kepada saksi **DANIEL MARTEN MENOH Als. MES**

- 1 (satu) buah pukot yang terbuat dari tali nilon warna biru dengan panjang 120 Cm dan lebar sekitar 60 cm.
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam dan memiliki list warna orange.
- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna coklat dan pada bagian belakang bertuliskan "GUARDS" dan bagian depan kiri terdapat lambing dan tulisan "661 GUARDS" milik JEKSON NALLE.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **JEKSON NALLE Als. SON** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi **DANIEL MARTEN MENOH Als. MES** kehilangan 2 (dua) ekor anak babi, selanjutnya setelah mencari-cari keberadaan 2 (dua) ekor anak babi tersebut sekira pukul 15.30 wita saksi **DANIEL MARTEN MENOH Als. MES** menemukan kedua ekor anak babi miliknya berada disemak-semak rumput dilokasi danau Lundidae (saat itu danau dalam keadaan kering) sedang dalam perangkap berupa nilon warna biru, atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua RT yaitu saksi **DAUD JONAS**, atas laporan tersebut saksi **DAUD JONAS** memanggil saksi **DENI MENOH**, saksi **MATEOS HUAN**, saksi **STEFEN JOKA** dan saksi **DOMINGGUS HUAN** untuk datang kelokasi menunggu/ menjaga 2 (dua) ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut agar mengetahui siapa yang telah memasang perangkap untuk mengambil babi-babi tersebut sambil para saksi tersebut bersembunyi agar tidak terlihat oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wita terdakwa datang ke lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan berjalan kaki sambil membawa lampu senter dan sebilah parang langsung menuju kearah dua ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan mengangkat dua ekor anak babi milik saksi **DANIEL MARTEN MENOH Als. MES** tersebut yang masih terperangkap dalam pukat dan membawa keluar dari dalam danau, setelah terdakwa membawa 2

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) ekor babi tersebut beberapa meter selanjutnya saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES, saksi DAUD JONAS, saksi DENI MENOH, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN secara beramai-ramai mengepung terdakwa sembari menyenter terdakwa dengan berteriak mengatakan “SON NALLE ternyata lu yang mencuri babi”, kemudian terdakwa langsung membuang/ melepaskan babi tersebut bersama pukatnya dan melarikan diri.

- Bahwa pada saat terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor babi yang dibawanya tersebut ada 1 (satu) ekor babi yang terlepas. Sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1400.000- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL MARTHEN MENOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele , Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Jekson Nalle yang mencuri ternak karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencuri dua ekor babi ternak milik saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau babi saksi hilang sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi akan memberi mereka makan tetapi saat saksi panggil kedua ekor babi tersebut tidak datang makan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi akan memanggil babi-babi milik saksi untuk makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dua ekor babi saja bersama induknya yang datang sedangkan yang dua ekor tidak datang sehingga saksi pergi mencari-cari kedua ekor babi tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita saksi menemukan kedua ekor babi saksi tersebut berada didalam perangkap pukat nilon berwarna biru di danau Lundidaen atas kejadian tersebut saksi pergi melaporkan kepada Ketua RT Daud Jonas bahwa saksi telah menemukan babi saksi didanau Lundidaen terperangkap dalam pukat nilon kemudian saksi dan ketua RT kembali ke lokasi penemuan babi-babi tersebut setelah itu saksi menyuruh Ketua RT untuk memanggil anak saksi Deni Menoh, Manuleo Mateos Huan serta tetangga saksi atas nama Stefen Joka dan Dominggus Huan untuk datang membantu saksi menjagai babi-babi tersebut sambil menunggu pelaku datang untuk mengambil babi-babi tersebut. Sekitar pukul 17.00 Wita anak saksi Mateos Huan, Stefen Joka dan Dominggus Huan datang ke lokasi tempat saksi dan kami mulai bersembunyi didalam rumput dan sekitar pukul 19.30 Wita Gerson Huan lewat menarik kudanya dan memberitahukan kami bahwa siap sudah karena ada dua orang yang sedang dalam perjalanan datang ke lokasi tersebut jangan sampai itu adalah pelakunya, sekitar 15 menit setelah Gerson Huan meninggalkan kami kemudian saksi melihat ada cahaya lampu senter menuju arah babi yang sedang terperangkap tali pukat , selanjutnya saksi melihat terdakwa Jekson Nalle yang memegang senter tersebut dan berjalan menuju babi sedangkan adiknya Adi Nalle hanya berdiri diatas pinggir danau selanjutnya terdakwa Jekson Nalle mengangkat atau mengambil dua ekor babi dalam perangkat pukat dan membawa keluar dari danau yang telah kering tersebut, kemudian saksi bersama Daud Jonas, Mateos Huan, Stefen Joka, Deni Meno dan Dominggus Huan secara beramai-ramai mengepung terdakwa dan menyorotkan senter ke wajah pelaku dan saksi berteriak mengatakan “son Nalle ternyata lu yang pencuri babi” kemudian pelaku membuang/melepaskan babi - babi dan pukat tersebut lalu melarikan diri, selanjutnya kami mengamankan babi-babi tersebut ternyata dalam pukat hanya sisa satu ekor anak babi yang berwarna Putih, yang Hitam mungkin sudah terlepas ;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri ternak babi tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Babinkamtibnas dan kemudian memanggil kepala Desa Kuli Aisele atas nama Heri Boak dan juga memanggil terdakwa Jekson Nalle untuk diurus secara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan namun karena terdakwa menyangkal sehingga saksi langsung melaporkan ke Polsek Lobalain untuk proses hukum;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi rumah kami berdekatan;
- Bahwa babi saksi adalah jenis babi besar dan ada potongan di telinga bagian kiri;
- Bahwa babi saksi dilepas berkeliaran tetapi saksi biasa panggil untuk makan setiap pagi dan tengah hari;
- Bahwa semua masyarakat disini yang beternak memiliki tanda pada ternaknya masing-masing;
- Bahwa babi saksi berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa apabila dijual babi tersebut masing-masing seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi masih mengingat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memakai baju kaos leher bulat berwarna coklat;
- Bahwa babi-babi saksi masih dalam keadaan hidup ;
- Bahwa kami sering kehilangan ternak babi, beberapa bulan lalu sebelum kejadian ini ternak babi saksi juga hilang tetapi saksi tidak tahu siapa yang mencurinya ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan lokasi tempat pencurian jauh sekitar 1 (satu) kilo meter tetapi dekat bersebalahan dengan kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa yang pelaku pada saat pergi mengambil/mencuri babi ditempat kejadian membawa senter dan parang ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa pelaku yang dilihat saksi di lokasi pencurian tersebut bukan dirinya ;
- Atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi MATHEOS HUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berikan keterangan dipersidangan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak Daniel Marten Menoh dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari pak RT Daud Jonas datang memberitahu saksi bahwa babi milik korban telah dijerat didalam pukat dan kemungkinan ada yang mencuri;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (Dua) ekor babi milik Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar kurang lebih pukul 16:00 Wita pada saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Bapak RT Daud Jonas datang memberitahu saksi dirumah dengan bilang bahwa babi milik Korban Daniel Menoh sudah terjebak didalam pukat nilon disungai Lundidaendan menurut bapak RT Daud Jonas ini pasti perbuatan pencuri kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa orang yaitu Domi Huan, Stefen Yoka, Deni Menoh dan Daniel Menoh lalu pergi menuju tempat kejadian tersebut. Sampai di lokasi memang benar ada 2 (dua) ekor babi terjerat didalam pukat setelah itu kami semua duduk jaga babi yang terjebak dipukat tersebut sambil sembunyi di rumput, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saat sudah agak gelap kami melihat seorang masuk ke danau kering tersebut menuju arah babi yang terjerat pukat tetapi kami belum tahu pasti siapa orangnya, setelah pelaku mengangkat babi dalam pukat tersebut baru kami mengarahkan senter ke wajah pelaku, setelah cahaya senter mengarah ke wajah pelaku baru kami mengetahui bahwa pelaku adalah Jekson Nalle, seketika itu Terdakwa langsung membuang kembali babi tersebut dan langsung lari menuju ke arah timur, tetapi kami tidak mengejar Terdakwa karena kami sudah tahu siapa yang mencuri setelah itu kami menelpon Polisi desa bapak Sumantri untuk melaporkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana/ dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi yang saksi tahu ada anak babi sudah terjerat dalam pukat nilon;
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri babi milik korban yang dicuri tersebut, babi milik korban yang terjerat dipukat tersebut jenis babi anak berwarna hitam dan putih dengan usia babi kurang lebih belum genap 1 (satu) tahun tetapi saksi tidak jenis kelamin dari babi-babi tersebut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi babi milik korban saat pagi sampai menjelang sore sebelum diberi makan dilepaskan diluar kandang, saat sore hari dipanggil untuk diberi makan biasanya korban lalu mengandangkan babinya didalam kandang;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa saja saat itu, saksi tidak melihat siapapun, yang masuk ke danau kering dan mengangkat babi dalam pukat tersebut adalah Terdakwa tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi, babinya yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor ;
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa pelaku yang dilihat saksi di lokasi pencurian tersebut bukan dirinya ;
- Atas pernyataan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi DAUD JONAS Alias DAUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele , Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa menjadi korban adalah Bapak Daniel Marten Menoh dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis ternak berupa 2 (dua) ekor anak babi;
- Bahwa ciri-ciri kedua anak babi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah yang satu berwarna putih dan satu berwarna hitam dan ada potongan di telinga kiri yang disebut tembakik;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi atau tempat pelaku melakukan pencurian tersebut saksi bertanya kepada korban Daniel M. Menoh, Dominggus Huan, Matheos Huan, dan Stefanus Joka bahwa siapa yang mencuri babi ini jawab mereka menjawab bahwa pelakunya adalah Terdakwa Jekson Nalle.
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi sedang bekerja rumah milik saksi kemudian Korban Daniel Menoh datang memanggil saksi dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mari kita ke danau Lundidaen dulu karena ada kejadian disana, kemudian saksi menjawab ada kejadian apa, lalu korban menjawab bahwa tadi siang babi miliknya hilang dua ekor dan korban mencarinya dan menemukan didanau didalam pukat yang terperangkap/terjeratm pukat tali nilon, selanjutn saksi bersama dengan korban pergi ke lokasi babi tersebut berada dan benar ada dua ekor babi yang satu berwarna putih dan satu berwarna hitam sudah terperangkap didalam pukat tali nilon warna biru, selanjutnya korban menyuruh saksi kembali kerumah dan memberitahukan kepada Deni Menoh, Dominggus Huan, Mateos Huan dan Stefanus Joka untuk datang membantu korban menjaga babi-babi tersebut guna mengetahui siapa yang akan datang mengambil babi tersebut. Dan selanjutnya saksi kembali mengerjakan rumah saksi yaiu pemasangan atap dan saksi kembali lagi ke lokasi dimana Korban dan saksi-saksi lain berada sekitar jam 19.00 Wita tetapi saat saksi masih ditengah jalan saksi mendengar teriakan dari korban dan saksi-saksi lain bahwa pencuri sudah lari, sehingga saksi berlari menuju lokasi pencurian babi namun saat saksi sampai pelaku sudah kabur sehingga saksi bertanya kepada Korban siapa pelakunya jawab mereka pelakunya adalah Terdakwa Jekson Nalle sehingga saksi menyuruh Korban menelpon Bhanbinkamtibmas atas nama sumantri kemudian petugas tersebut datang dan mengamankan babi yang sisa satu ekor berwarna putih karena anak babi yang berwarna hitam kemungkinan terlepas saat pelaku membuang pukat yang berisi 2 (dua) ekor babi tersebut. Saat petugas , saksi-saksi kami pergi kerumah korban dan menelpon kepala Desa Kuli Aisele dan memanggil Terdakwa Jekson Nalle untuk diurus secara kekeluargaan tetapi karena Terdakwa menyangkal maka korban melaporkan kepada polsek Lobalain untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana/ dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi yang saksi tahu ada anak babi sudah terjat dalam pukat nilon;
- Bahwa pada umumnya masyarakat di tempat saksi tidak mengkandangan ternak mereka biasanya dilepas bebas berkeliaran nanti dipanggil apabila akan diberi makan;
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita dua ekor babi berada dalam pukat yang disimpan disemak-semak danau Lundidaen dan setelah saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar bahwa Terdakwa Jekson Nalle melakukan pencurian dengan menjerat anak babi korban dalam pukat tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan kami dan terdakwa sudah terkenal dengan kebiasaan suka mencuri atau panjang tangan;

- Bahwa tujuan utama Terdakwa memasang pukat tali nilon sebagai jerat agar mempermudah menangkap babi ;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memakai baju kaos leher bulat berwarna coklat;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa pelaku di lokasi pencurian tersebut bukan dirinya ;

- Atas pernyataan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

4. Saksi DOMINGGUS HUAN Alias DOMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele , Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa korban adalah Bapak Daniel Marten Menoh dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis ternak berupa 2 (dua) ekor anak babi;

- Bahwa ciri-ciri kedua anak babi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah yang satu berwarna putih dan satu berwarna hitam dan ada potongan di telinga kiri yang disebut tembakik;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindakan pencurian babi tersebut dari Pak RT Daud Jonas;

- Bahwa sekitar kurang lebih pukul 16.30 Wita bapak RT Daud Jonas datang memberitahu saksi dirumah menyuruh saksi pergi ke danau Lundidoen untuk membantu korban yang kehilangan babi dan ada orang yang menyembunyikan babinya didanau tersebut jadi Pak RT menyuruh saksi pergi ke danau untuk bersama korban menjaga babi tersebut dan menangkap pelaku yang sudah menjerat babi milik korban, setelah itu saksi langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh



Bapak RT dalam perjalanan menuju lokasi saksi bertemu dengan Stefen Yoka, Deni Menoh dan Matheos Huan setelah itu kami berempat menuju ke lokasi danau tersebut. Kami tiba didanau sekitar pukul 17.30 Wita korban menceritakan bahwa babi miliknya ada kena jerat pukat tali nilaon tetapi korban tidak mengetahui siapa yang menjerat babi-babinya, jadi korban menyuruh kami sembunyi agar kami dapat menangkap pelaku, kami berpencar disekitar lokasi dimana saksi dan Matheos Huan berdekatan dibagian Timur Danau, kemudian Stefen Yoka dan Deni Menoh berada di bagian utara Danau dan korban berada di bagian barat danau. Sekitar pukul 20.00 Wita saat sudah gelap saksi melihat ada 2 (Dua) orang datang dan menyalakan senter datang menuju ke arah danau tetapi saksi belum tahu siapa yang datang tersebut, setelah melihat-lihat ternyata yang masuk kedanau hanya 1 (satu) orang saja, kemudian orang tersebut mengangkat dan memikul babi dalam pukat ditengah danau kering tersebut untuk dibawa ke atas, setelah pelaku sampai diatas kami berlima bersama-sama menyalakan senter ke bagian wajah pelaku dan ternyata itu adalah Terdakwa Jekson Nalle kami meneriakinya seketika itu terdakwa membuang babi yang dipikulnya dan melarikan diri bersamaan dengan kami teriak Bapak RT pun tiba di lokasi dan dan menyuruh korban untuk menelpon polisi ;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena kami tetangga ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa memakai baju kaos leher bulat berwarna coklat;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa menyatakan bahwa yang dilihat oleh saksi di lokasi tersebut bukan dirinya ;
- Atas pertanyaan Ketua Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi GERSON KORNELIS HUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berikan keterangan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele , Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak Daniel Marten Menoh dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa yaitu jenis ternak berupa 2 (dua) ekor anak babi;
- Bahwa ciri-ciri kedua anak babi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah yang satu berwarna putih dan satu berwarna hitam dan ada potongan di telinga kiri yang disebut tembakik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi masih bersaudara dalam suku ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar kurang lebih pukul 16.30 Wita saat saksi hendak memasukan sapi saksi ke kandang, Bapak RT Daud Jonas datang kerumah bapak kandung saksi Matheos Huan dimana rumah saksi dengan bapak saksi bersampingan sehingga saksi mendengar apa yang bapak RT sampaikan ke orang tua saksi untuk pergi membantu Korban menjagai babi korban di danau Lundidaen yang dijerat dalam pukat oleh seseorang supaya mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut tetapi saat itu saksi tidak ikut bapak saksi ke lokasi danau, sekitar pukul 19.00 Wita saksi mendengar teriakan kuda saksi di area persawahan saat saksi pergi mengecek kuda , saksi bertemu dengan Terdakwa Jekson Nalle dan Adi Nalle disawah itu juga sedang mencari kuda kemudian saksi pergi ke kebun dekat pagar sawah saksi memanggil bapak saksi tetapi yang menyahut adalah korban jadi saksi bilang agar mereka bersembunyi karena saksi melihat Terdakwa ada datang menuju lokasi danau setelah itu saksi kembali ke rumah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle setelah korban dan saksi lain melihat Terdakwa mengambil Babi dalam pukat baru saksi mengetahui dari bapak saksi ;
- Bahwa Saksi masih mengingat baju apa yang dikenakan oleh Terdakwa saat Saksi bertemu terdakwa disawah untuk mencari kuda pada malam kejadian dimana Terdakwa memakai baju kaos warna coklat dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan kami.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi DENISON MENOH Alias DENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berikan mengenai tindak pidana pencurian ternak ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar 19.00 - 19.30 Wita di lokasi danau Lundidae Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak Daniel Marten Menoh dan pelaku pencurian adalah Terdakwa Jekson Nalle;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa jenis ternak berupa 2 (dua) ekor anak babi;
- Bahwa ciri-ciri kedua anak babi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah yang satu berwarna putih dan satu berwarna hitam dan ada potongan di telinga kiri yang disebut tembakik;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari bapak RT yang meminta tolong saksi untuk membantu korban menjaga babinya yang sudah dijerat oleh orang di danau Lundidaen supaya kami dapat menangkap pelaku yang sudah menjerat babi milik korban dari situlah saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Tedakwa Jekson Nalle;
- Bahwa Terdakwa mencuri Ternak Babi milik korban tersebut dengan cara menangkap menggunakan jerat pukat tali nilon ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, bapak RT Jonas Daud datang kerumah saksi memberitahukan bahwa Korban Daniel Menoh minta bantuan untuk pergi menjaga babi miliknya yang sedang terperangkap di danau Lundidaen , pak RT juga mengajak Dominggus Huan, Matheos Huan, Stefanus Joka dan pada pukul 16.30 wita kami bersama-sama menuju danau tersebut, sampai disana kami melihat 2 (Dua) anak babi yang terjatut ditengah danau, setelah itu kami menyusun strategi untuk menunggu pelaku datang dan mengambil babi tersebut selanjutnya kami mulai melingkar mengelilingi lokasi danau dengan jarak sekitar 25 (Dua Puluh lima) meter dan bersembunyi di semak-semak saksi bersembunyi di bagian barat. Sekitar Pukul 19.30 Wita saksi melihat ada orang datang dengan senter dari arah timur, pelaku masuk kearah danau dan menuju babi yang sedang terperangkap saksi melihat pelaku mengangkat 2 (dua) ekor babi dan memikulnya keluar dari danau menuju arah timur dan setelah pelaku sampai dipinggir danau saksi melihat cahaya dari senter teman-teman saksi diarahkan ke wajah pelaku dan saksi melihat bahwa pencuri

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa Jekson Nalle, setelah itu terdakwa melemparkan kedua ekor babi tersebut dan melarikan diri ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tabiat Terdakwa karena saksi tidak bergaul dekat dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melihat sangat jelas wajah terdakwa karena sorotan senter ke arah wajah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain, saksi hanya melihat terdakwa saja.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi; terdakwa menyatakan bahwa pelaku di lokasi pencurian tersebut yang dilihat saksi bukan dirinya ;

- Atas pernyataan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa terangkan mengenai tindak pidana pencurian;

- Bahwa ang menjadi korban pencurian adalah Daniel M. Menoh dan Terdakwa tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut tetapi korban menuduh Terdakwa yang mencuri ternak babi milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena korban adalah tetangga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa sekitar 3 (Tiga) tahun yang lalu Terdakwa pernah bermasalah dengan orang tua korban Osias Menoh menanam 4 (empat) pohon kelapa di tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kembali 4 (empat) kelapa tersebut dengan alasan bahwa kelapa tersebut ditanam diatas tanah milik Terdakwa dan saat Terdakwa memberisihkan tanah tersebut Terdakwa sempat memberitahukan kepada korban bahwa jangan lagi mengambil kelapa karena Terdakwa sudah ambil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut ;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa atas nama Adi Nalle mencari kuda di persawahan Letekuak saat itu Terdakwa melihat Gerson Huan di persawahan Letekuak dimana saat itu Gerson Huan sedang menarik kudanya kemudian Terdakwa bertanya kepada Gerson

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huan apakah dia melihat kuda Terdakwa? Kemudian Gerson Huan menjawab kalau dia melihat kuda Terdakwa di sawah tandika, sehingga Terdakwa bersama dengan Adi Nalle pergi mencari ke sawah Letekuak tetapi tidak ada jadi kami pulang kembali kerumah karena ada mau ikut syukuran natal ;

- Bahwa Terdakwa bersama Adi Nalle tidak pergi ke sawah Tendekik karena jaraknya jauh dan karena malamnya ada acara syukuran dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa menjual babi Terdakwa apabila sudah cukup besar atau sudah bisa di jual ;

- Bahwa hari selasa tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa bangun tidur dan selanjutnya Terdakwa pergi memberikan makanan pada babi milik Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) ekor setelah Terdakwa selesai kasih makan babi Terdakwa pergi ke kebun lombok ubtuk mengecek apakah ada sapi yang masuk atau tidak, setelah itu Terdakwa kembali kerumah membantu tukang kerja keramik kuburan, siang harinya Terdakwa Terdakwa pergi kerumah mertua atas nama Yermias Huan Terdakwa meminta babi dengan maksud untuk dibunuh pada persiapan malam natal 25 Desember 2019 namun mertua mengatakan bahwa sudah tidak dapat lagi karena orang sudah ambil sehingga Terdakwa kembali kerumah, pada sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa menyuruh Adi Huan bersama Selus Anabokai untuk pergi menangkap domba milik Terdakwa yang bergabung dengan domba milik Matias Huan, sekitar jam 15.00 Wita Adi Huan menyembelih domba tersebut dan juga seekor babi milik Terdakwa dan menyerahkan kepada ibu-ibu untuk dimasak, sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mengajak adik Terdakwa pergi melihat kuda Terdakwa di sawah Leketua, sampai dipersawah Leketuak Terdakwa bertemu Gerson Huan sedang menarik kuda miliknya satu ekor lalu Terdakwa bertanya kepada gerson Huan apakah dia melihat kuda Terdakwa lalu jawab Gerson Huan ada disawah Tandika sana, sambil berdiri Terdakwa adik Terdakwa Adi Nalle tersu mencari disekitar sawah Leketuak tetapi karena tidak kami pulang kembali kerumah untuk mengikuti acara syukuran natal, Terdakwa sampai dirumah pukul 20.00 Wita ;

- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa pergi bersama Adi Nalle untuk mencari Kuda, selain Terdakwa adalah isteri Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yublina Huan yang melihat Adi Nalle karena saat itu Terdakwa meminta senter kepada isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa biasanya memang rutin pergi mengecek kuda Terdakwa setiap malam pada tanggal 24 Desember 2019 itu Terdakwa pergi mencari kuda Terdakwa malam hari karena sorenya Terdakwa sibuk membantu tukang mengerjakan kuburan dan juga mempersiapkan binatang sembelihan untuk acara syukuran malam natal;

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 24 Desember 2019 pada pukul 19.30 Wita baju yang Terdakwa pakai adalah baju kaos leher bundar lengan pendek warna coklat terdapat tulisan GUARDS pada bagian belakang dan juga terdapat tulisan READY TO STRIKE 661 GUARDS pada bagian dada kiri;

- Bahwa Terdakwa membawa senter dan tali kuda sedangkan Adi Nalle tidak membawa apa-apa;

- Bahwa Terdakwa tahu lokasi Danau yang bernama Lundidaen karena merupakan tanah milik Terdakwa yang bersebelahan dengan kebun lombok milik Terdakwa ;

- Bahwa jarak antara sawah letakuak ke danau Lundidaen kurang lebih 300 Meter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pukat tali nilon warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ekor babi jantan warna buluh putih memiliki potongan telinga sebelah kiri

- Dikembalikan kepada saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES

- 1 (satu) buah pukat yang terbuat dari tali nilon warna biru dengan panjang 120 Cm dan lebar sekitar 60 cm.

- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam dan memiliki list warna orange

- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna coklat dan pada bagian belakang bertuliskan "GUARDS" dan bagian depan kiri terdapat lambing dan tulisan "661 GUARDS" milik JEKSON NALLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JEKSON NALLE Als. SON pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30.00 wita bertempat di lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil 2 (dua) ekor anak babi milik DANIEL MARTEN MENOH Als. MES , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES kehilangan 2 (dua) ekor anak babi, selanjutnya setelah mencari-cari keberadaan 2 (dua) ekor anak babi tersebut sekira pukul 15.30 wita saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES menemukan kedua ekor anak babi miliknya berada disemak-semak rumput di lokasi danau Lundidae (saat itu danau dalam keadaan kering) sedang dalam perangkap berupa nilon warna biru ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua RT yaitu saksi DAUD JONAS, atas laporan tersebut saksi DAUD JONAS memanggil saksi DENI MENOH, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN untuk datang ke lokasi menunggu/ menjaga 2 (dua) ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut agar mengetahui siapa yang telah memasang perangkap untuk mengambil babi-babi tersebut sambil para saksi tersebut bersembunyi agar tidak terlihat ;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 wita terdakwa datang ke lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan berjalan kaki sambil membawa lampu senter dan sebilah parang langsung menuju ke arah dua ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan mengangkat dua ekor anak babi milik saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES tersebut yang masih terperangkap dalam pukat dan membawa keluar dari dalam danau ;
- Bahwa benar setelah terdakwa membawa 2 (dua) ekor babi tersebut beberapa meter selanjutnya saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES, saksi DAUD JONAS, saksi DENI MENOH, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN secara beramai-ramai mengepung terdakwa sembari menyenter terdakwa dengan berteriak mengatakan "SON NALLE ternyata lu yang mencuri babi", kemudian terdakwa langsung membuang/ melepaskan babi tersebut bersama pukatnya dan melarikan diri ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor babi yang dibawanya tersebut ada 1 (satu) ekor babi yang terlepas. Sehingga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL MARTEN MENOAH AIS. MES mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur Yang Obyeknya adalah Hewan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Jekson Nalle Alias Son sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa JEKSON NALLE Als. SON pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30.00 wita bertempat di lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, telah mengambil 2 (dua) ekor anak babi milik DANIEL MARTEN MENO H Als. MES, yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi DANIEL MARTEN MENO H Als. MES kehilangan 2 (dua) ekor anak babi, selanjutnya setelah mencari-cari keberadaan 2 (dua) ekor anak babi tersebut sekira pukul 15.30 wita saksi DANIEL MARTEN MENO H Als. MES menemukan kedua ekor anak babi miliknya berada disemak-semak rumput dilokasi danau Lundidae (saat itu danau dalam keadaan kering) sedang dalam perangkap berupa nilon warna biru ;

Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua RT yaitu saksi DAUD JONAS, atas laporan tersebut saksi DAUD JONAS memanggil saksi DENI MENO H, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN untuk datang kelokasi menunggu/ menjaga 2 (dua) ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut agar mengetahui siapa yang telah memasang perangkap untuk mengambil babi-babi tersebut sambil para saksi tersebut bersembunyi agar tidak terlihat ;

Bahwa benar sekira pukul 19.30 wita terdakwa datang ke lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan berjalan kaki sambil membawa lampu senter dan sebilah parang langsung menuju kearah dua ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan mengangkat dua ekor anak babi milik saksi DANIEL MARTEN MENO H Als. MES tersebut yang masih terperangkap dalam pukat dan membawa keluar dari dalam danau ;

Bahwa benar setelah terdakwa membawa 2 (dua) ekor babi tersebut beberapa meter selanjutnya saksi DANIEL MARTEN MENO H Als. MES, saksi DAUD JONAS, saksi DENI MENO H, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN secara beramai ramai mengepung terdakwa sembari menyenter terdakwa dengan berteriak mengatakan "SON NALLE ternyata lu yang mencuri babi", kemudian terdakwa langsung membuang/ melepaskan babi tersebut bersama pukatnya dan melarikan diri ;

Bahwa benar pada saat terdakwa melepaskan 2 (dua) ekor babi yang dibawanya tersebut ada 1 (satu) ekor babi yang terlepas. Sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi DANIEL MARTEN MENO H Als. MES mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.400.000- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES kehilangan 2 (dua) ekor anak babi, selanjutnya setelah mencari-cari keberadaan 2 (dua) ekor anak babi tersebut sekira pukul 15.30 wita saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES menemukan kedua ekor anak babi miliknya berada disemak-semak rumput dilokasi danau Lundidae (saat itu danau dalam keadaan kering) sedang dalam perangkap berupa nilon warna biru, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua RT yaitu saksi DAUD JONAS, atas laporan tersebut saksi DAUD JONAS memanggil saksi DENI MENOH, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN untuk datang kelokasi menunggu/ menjaga 2 (dua) ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang telah memasang perangkat untuk mengambil babi-babi tersebut sambil para saksi tersebut bersembunyi agar tidak terlihat ;

Bahwa benar sekira pukul 19.30 wita terdakwa datang ke lokasi Danau Lundidae Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dengan berjalan kaki sambil membawa lampu senter dan sebilah parang langsung menuju kearah dua ekor anak babi yang terperangkap pukat Nilon tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil dan mengangkat dua ekor anak babi milik saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES tersebut yang masih terperangkap dalam pukat dan membawa keluar dari dalam danau, setelah terdakwa membawa 2 (dua) ekor babi tersebut beberapa meter selanjutnya saksi DANIEL MARTEN MENOH Als. MES, saksi DAUD JONAS, saksi DENI MENOH, saksi MATEOS HUAN, saksi STEFEN JOKA dan saksi DOMINGGUS HUAN secara beramai ramai mengepung terdakwa sembari menyenter terdakwa dengan berteriak mengatakan “SON NALLE ternyata lu yang mencuri babi”, kemudian terdakwa langsung membuang/ melepaskan babi tersebut bersama pukatnya dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Yang Obyeknya adalah Hewan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana yang menjadi objek dari peristiwa pencurian tersebut adalah 2 (dua) ekor anak babi dan setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang Obyeknya adalah Hewan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa pelaku di lokasi pencurian tersebut yang dilihat saksi bukan dirinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan “dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim” ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menganggap hal tersebut adalah hak daripada Terdakwa sehingga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa dan serta menghadirkan segala sesuatu yang dapat mendukung bantahannya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa dan serta menghadirkan segala sesuatu yang dapat mendukung bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah pembacaan Tuntutan, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya menyesal atas perbuatannya yang secara tidak langsung mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, serta telah bersesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan barang-barang bukti dan bukti surat sehingga berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menghantarkan Majelis Hakim kepada sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidaklah *relevan* dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor babi jantan warna buluh putih memiliki potongan telinga sebelah kiri
- 1 (satu) buah pukot yang terbuat dari tali nilon warna biru dengan panjang 120 Cm dan lebar sekitar 60 cm.
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam dan memiliki list warna orange
- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna coklat dan pada bagian belakang bertuliskan "GUARDS" dan bagian depan kiri terdapat lambing dan tulisan "661 GUARDS" milik JEKSON NALLE

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JEKSON NALLE Alias SON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Hewan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi jantan warna buluh putih memiliki potongan telinga sebelah kiri

Dikembalikan kepada saksi **DANIEL MARTEN MENOH Als. MES**

- 1 (satu) buah pukat yang terbuat dari tali nilon warna biru dengan panjang 120 Cm dan lebar sekitar 60 cm.
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam dan memiliki list warna orange
- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna coklat dan pada bagian belakang bertuliskan "GUARDS" dan bagian depan kiri terdapat lambing dan tulisan "661 GUARDS" milik JEKSON NALLE

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2020**, oleh **BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERLINDA TAOLIN, S.H.**, Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **ANDRI KRISTANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HERLINDA TAOLIN, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)